



P U T U S A N

No. 223 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG;
tempat lahir : Bogor;
umur / tanggal lahir : 63 Tahun/11 Oktober 1948;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Kantor Batu No.17/33, Rt.004/008,
Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah
Kota Bogor;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

Bahwa ia, Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Kantor Batu No.33 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik orang itu sendiri maupun orang lain Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban LILIA WAHYUNI yang merupakan salah satu ahli waris dari almarhum MARYATIE, telah mendapatkan pesan singkat dari saksi IDRIS melalui HP yang isinya "Lie....sudah tanya ama aaron...? Kamu tanya ama aaron jg....kl gua sebagai pelaksana wasiat sesuai akta wasiat No.15 tgl 15-6-91 tdk dpt melaksanakan krn srftkt ditahan lalu kl gua lpr

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, yg tdk mnyrhkan srtfkt yang kenal psl pidana 372 KUHP dan bisa ditahan benar apa ga? Lie... maaf kita ketemu aja di rmh ko Billy & bicarakan ini dengan damai...?Thanks GBU", "Ya..g.ga bisa komenatar Lie..karena itu Gugatan saranin e u..jak diskusi Ko Billy ttg hal ini (spy e. bisa denger niat baiknya Ko.Billy..) sblm semuanya harus lewat halur hukum..(kalo e. msh percara g.mau nemenin) Ok...Thanks.

- Bahwa setelah saksi korban menerima pesan singkat dari saksi IDRIS tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar jam 10.00 Wib saksi korban mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Kantor Batu No.33 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor untuk membicarakan masalah tentang pelaksanaan surat wasiat tentang pembagian harta warisan, setelah saksi korban berada di rumah Terdakwa, DINAR DIANTO dan saksi AARON serta istri Terdakwa dalam pertemuan itu, Terdakwa melarang kepada saksi korban untuk mengambil hak tentang pembagian warisan tersebut. Dalam kondisi demikian lalu Terdakwa mengancam kepada saksi korban dengan perkataan apabila saksi korban tetap mengambil haknya maka saksi korban beserta suaminya akan diusir dari Indonesia serta dan dirampas harta bendanya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi korban yang isinya menyatakan bahwa saksi korban tidak boleh mengambil bagian 1/5 dari harta waris almarhum MARYATIE yang diwariskan untuk para ahli warisnya, padahal saksi korban termasuk ahli waris yang diwasiatkan oleh almarhum MARYATIE Atas Surat Pernyataan yang disodorkan oleh Terdakwa itu, ternyata tidak ditandatangani oleh saksi korban sehingga hal itu membuat Terdakwa menjadi emosi yang kemudian melontarkan ancaman dengan kata-kata "GW HABIS, LW GW HABISIN SEMUA. Selanjutnya Terdakwa juga mengatakan apabila saksi korban tidak mau menandatangani, maka saksi korban akan diusir dari Negara Indonesia dengan alasan saksi korban telah menikah dengan warga negara asing sehingga status kependudukannya bukan lagi sebagai Warga Negara Indonesia, bahwa dengan adanya ancaman yang disampaikan oleh Terdakwa itu, membuat saksi korban menjadi takut dengan adanya perkataan GW HABIS, LW GW HABISIN SEMUA dari Terdakwa itu, saksi korban merasa akan dibunuh, sehingga saksi korban merasa tidak senang dan merasa terancam

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 27 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG bersalah melakukan tindak pidana dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan TUNGGAL melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-g915 warna hitamDikembalikan kepada saksi AARON CASSIDY L.
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor No.07/Pid.B/2012/PN.Bogor tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG tersbut denga pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian NX-g 915 warna hitamDikembalikan kepada saksi AARON CASSIDY L
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No.310/PID/2012/PT.BDG tanggal 28 Agustus 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Bogor tanggal 22 Mei 2012 Nomor:07/Pid.B/2012/PN.BGR, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2012/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 07 November 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu kepada Pemohon Kasasi//Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 07 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Resume Berkas Perkara Nomor : BP/129/IX/2011/Sat Reskrim dengan Tersangka Billy Imatuhu Ivan tidak ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Bogor Kota a.n Kapolres;
2. Bahwa saksi korban Lilia Wahyuni dalam Laporan Polisi tanggal 21 Januari 2011 menerangkan adanya 2 (dua) orang saksi yaitu Aaron dan Dinar Dianto, begitu juga dikuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 Januari 2011, namun selanjutnya penyidik tidak pernah memanggil maupun memeriksa Dinar Dianto untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan karena memang kejadian/terjadinya perkara pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2011 bertempat di rumah saya (Tersangka) yang memang sebenarnya saat kejadian Dinar Dianto tidak ada begitu juga dalam daftar Resume pemanggilan tidak tercantum nama Dinar Dianto;

3. Bahwa dengan adanya dua orang saksi yaitu E. Mulyadi dan Anwar Djunaedi yang merupakan karyawan dari Lilia Wahyuni tidak pernah ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dalam Resume pemanggilan kedua saksi tersebut tidak dilakukan pemanggilan, dan dapat saya buktikan alamat E.MULYADI dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 01 Februari 2011 tanpa menunjukkan identitas KTP halmana telah saya buktikan dalam BAP E.MULYADI beralamat di Kp. Nagrog, RT 07/06 Kecamatan Kemang, Kota Bogor, padahal alamat yang sebenarnya adalah Kp. Nagrog, RT.08/06, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, (terlampir Foto Copy keterangan dari Kepala Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa patut diyakini apabila hasil Berita Acara Pemeriksaan dari E.MULYADI dan ANWAR DJUNAEDI adalah rekayasa dengan alasan sebagai berikut: sdr. E.MULYADI diperiksa pada tanggal 01 Februari 2011 jam:12.00 WIB dengan 14 (empat belas) pertanyaan, kemudian Anwar Djunaedi diperiksa pada hari yang sama Jam:13.00 WIB, Apakah bisa seseorang diperiksa dengan 14 (empat belas) pertanyaan selesai dalam waktu satu jam? Kemudian bagaimana bisa baik pertanyaan maupun pertanyaan bisa identik sama?
5. Bahwa saya telah ditetapkan, dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 08 Maret 2011, padahal SPDP baru diajukan pada tanggal 13 September 2011;
6. Bahwa barang bukti berupa hand-phone Nexian berisi rekaman hasil pembicaraan pada tanggal 04 Januari 2011 sebagaimana pengakuan dari saksi Aaron, disita pada tanggal 08 Maret 2011 namun baru diajukan dan mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 September 2011, 6 (enam) bulan kemudian, dan dalam kesempatan ini saya sebagai Pemohon Kasasi bermaksud bertanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara ini apakah boleh dan di iijinkan seseorang bertamu ke rumah tanpa ijin pemilik rumah langsung melakukan rekaman pembicaraan (menjebak) dan apakah dibenarkan dan disahkan bilamana ternyata rekaman kejadian tanggal 04 Januari 2011, ternyata saksi Aaron dengan handphone nexiannya apakah dibuat pada tanggal kejadian 04 Januari 2011, ternyata saksi Aaron dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nexiannya menunjukkan rekaman dibuat pada tanggal 19 Januari 2011, sehingga untuk lebih meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. Yang memeriksa perkara ini mohon dapat kiranya barang bukti berupa handphone Nexian dapat ditunjukkan dalam sidang sehingga dapat memberikan putusan yang adil bagi diri saya, karena hingga saat ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabaikan hal tersebut walaupun telah saya ajukan dalam pembelaan maupun memor banding;

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa oleh karena Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa ancaman pidananya paling lama satu tahun, sehingga sesuai Pasal 45 A ayat (2) b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009, perkara Aquo tidak memenuhi syarat diperiksa ditingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa BILLY IMATUHU IRVAN Bin BONG KIM PONG tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh **DR ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **PROF.DR.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

PROF.DR.T.GAYUS LUMBUUN,SH.MH

Ketua :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 223 K/Pid /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)